

Salinan

No.: 190/UKK3/1968.

KUTIPAN Dari Daftar surat-surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .

Djakarta, 20 Mei 1968 .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membacanya :

Surat Kepala D.P.E. tgl. 26 Maret 1968 No.089a/DPE/III/S/11 beserta lampirannya jang memuat usul penegerian S.M.E.P. Swasta mendjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Semanu, D.I. Datu I D.I.Jogjakarta.

Menimbang banwa :

- 1.Untuk memenuhi kehendak masjarakat serta hasrat para peladjar yang hendak melanjutkan peladjarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.P. perlu dinegerikan S.M.E.P. Swasta di Semanu, Datu I D.I.Jogjakarta .
- 2.Sjarat-sjarat jang diperlukan ekek untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi ;
- 3.Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu mengoper S.M.E.P. Swasta menjadi S.M.E.P. Negeri di Semanu Datu I D.I.Jogjakarta .

Mengingat :

- 1.Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
- 2.Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ;
- 3.Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri ;
- 4.Surat Keputusan Menteri P.P.&K.tg. 4 Djanuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya ;
- 5.Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
- 6.Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966 ;
- 7.Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P. dan K. chusus mengenai pendidikan S.M.E.P. ;
- 8.Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P. dan K. tgl.25 April 1967 no. 19/1967, tentang peraturan tentang tata tjara pembukaan dan/ atau penegerian Sekolah untuk tahun 1967 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 mengoper S.M.E.P. Swasta menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Semanu, Datu I D.I.Jogjakarta ,

dengan tjetatan sebagai berikut :

- 1.S.M.E.P. Negeri di Semanu menempati gedung jang telah disediakan oleh Panitia dan pemerintah setempat dan jang akan melengkapannya hingga mendjadi 1(satu) unit sebagai jang telah ditetapkan oleh Dep. P. dan K. jaitu : 9 (sembilan) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah, 1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Tata-Usaha, 1(satu) aula, 1(satu) ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan praktek, 1(satu) gudang, 2-dua W.C. dan kamar mandi, 1(satu) rumah pendjaga dan 1(satu) lapangan Olah Raga .
- 2.S.M.E.P. Negeri di Semanu mempergunakan mebeler dan alat2 peladjaran jang telah disediakan oleh Panitia dan pemerintah setempat dan jang akan melengkapannya .
- 3.Gedung jang tersebut dalam ajat 1 diatas, dan mebeler jang tersebut dalam ajat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K., guna dipakai untuk/ oleh S.M.E.P. Negeri di Semanu tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa .
- 4.S.M.E.P. Negeri di Semanu dimulai dengan :
2(dua) kelas I, dengan 40(empatpuluhan) orang murid tiap kelas .
- 5.Jang diterima mendjadi murid ialah mereka jang memenuhi sjarat penegerian masuk S.L.P. Negeri .
- 6.Sebagai guru diserahi pimpinan ditunjuk Sdr. Soeliman (beridjazah B.I.Per niagaan 1961).
- 7.Biaja penjelenggaraan

7. Biaja penjelenggaraan S.M.E.P. Negeri di Semanu sekedar mengenai tahun 1963 dibebankan pada pasal 14.2.25 Anggaran Pendapatan Belanaja 1968 Dep. P. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanaja Dep. P. dan K. jang selaras .

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend.Umum/Kedj./Kursus2,
ttd.

(Drs. W A S K I T O T.S.)

KUTIPAN : Surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor .
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta .
3. Departemen Keuangan dan Pembiajaan di Djakarta .
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta .
5. K.U.P. Kramat 132 di Djakarta .
6. Departemen P.U.T.Djaw.Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (10) .
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (10) .
8. Departemen P. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta .
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10) .
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan .
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10) .
 - d. Sub Bagian Menteri Materiel dan Keuangan (10) .
 - e. Sub Bagian Bangunan (10) .
 - f. Sub Bagian Perundang-undangan (10) .
 - g. Sub Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (10) .
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta .
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (10) .
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati I D.I.Jogjakarta di Jogjakarta .
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati II Gunungkidul di Wonosari .
13. Gubernur/Kepala Daerah Dasti I di Jogjakarta .
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Jogjakarta di Jogjakarta .
15. Kantor Bendahara Negara diJogjakarta / Semarang .
16. Kepala S.M.E.P. Negeri di Semanu .
17. Perwakilan Dep. P. dan K. Dati I D.I.Jogjakarta di Jogjakarta .
18. Kantor Daerah Dit.Djend. Pend.Dasar Dati I D.I.Jogjakarta di Jogjakarta .
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I D.I.Jogjakarta di Jogjakarta .
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10) .
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10) .
 - c. Seksi Personalia (10) .
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (10) .
21. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep. Kouangan .
Dinas Pelaksanaan Anggaran Routine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiajaan Negara di Djakarta .
23. Berkas .

Salinan sesuai dengan aslinya .

Jang menjalin,

Kepala S.M.E.P. Negeri Semanu,

(Soeliman)



Surat Edaran

SALINAN

- 026/I.13.4 SMPN SEMANU / D - 1979

10 - 4 - 1979

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO.: 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang Disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 003f/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/D tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.
- Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-130/I/MENPAN/2/79.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.i.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua M.3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BNP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.
12. Semua Direktorat, Liro, Pusat, Inspektor dan P. N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Kordinator Pergeruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademisi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Dalam Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksara Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Dalam Administrasi Kepegawaiian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Liro Pusat Statistik,
25. BAPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPP-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian menyusun bantahan peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Bantul	23.	ST Neg. I Bantul	Bantul Timur Bantul	SMP Neg. Kretek	Kretak Bantul	Yogyakarta	
		24.	ST Neg. II Bantul	Bantul Timur Bantul	SMP Neg. Tamantirto	Tamantirto Kasihan Bantul	Yogyakarta	
	Kab. Gunung Kidul	25.	SMP Neg. Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. II Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		26.	SMP Neg. Danaran	Danaran Gunung Kidul	SMP Neg. Ngaleng	Ngalang Potuk Gunung Kidul	Yogyakarta	
		27.	SMP Neg. Semanu	Semanu Gunung Kidul	SMP Neg. Semanu	Semanu Gunung Kidul ✓	Yogyakarta	✓
		28.	SMP Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	SMP Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	Yogyakarta	
		29.	SMP Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	SMP Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	Yogyakarta	
		30.	ST Neg. I Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Sijiharjo	Sijiharjo Karangmojo Gunung Kidul	Yogyakarta	
		31.	ST Neg. II Wonosari	Bandung Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Bandung	Bandung Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		32.	ST Neg. III Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Mulo	Mulo Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		33.	ST Neg. Genggigi/Tambang Tatuk	Tatuk Gunung Kidul	SMP Neg. Tatuk	Tatuk Gunung Kidul	Yogyakarta	



34. *[Signature]*